



PERATURAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, MENTERI
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 79 Tahun 2014

NOMOR : PB.3/Menhut-11/2014

NOMOR : 17/PRT/M/2014

NOMOR : 8/SKB/X/2014

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH
YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, MENTERI
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat;
- b. bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, pengukuhan Kawasan Hutan harus segera dituntaskan untuk menghasilkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan;
- c. bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hutan adat bukan merupakan hutan Negara;
- d. bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia oleh 12 Kementerian/Lembaga Negara;
- e. bahwa dalam rangka menyelesaikan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan sepanjang masih menguasai tanah di kawasan hutan serta sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat;

f. bahwa ...

- f. bahwa dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e, belum terdapat ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian penguasaan/hak-hak atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan karena menyangkut kewenangan beberapa Kementerian/Lembaga Negara;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2014 tentang penunjukan Chairul Tanjung sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu II Dalam Sisa masa jabatan periode 2009-2014;
18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
20. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEHUTANAN, MENTERI PEKERJAAN UMUM, DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap.
4. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
6. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut IP4T adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.
7. Pemohon adalah orang perorangan, pemerintah, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang memiliki bukti hak atas tanah atau bukti penguasaan atas tanah.
8. Tim IP4T adalah Tim yang melaksanakan kegiatan pendataan P4T.
9. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
10. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
11. Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara.
12. Pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang pada kenyataannya masih ada.

13. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, yang selanjutnya disebut hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriyah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
14. Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
15. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
16. Penegasan hak adalah proses pemberian hak atas tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan yang alat buktinya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.
17. Pengakuan hak adalah proses pemberian hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

BAB II

TATA CARA PENYELESAIAN HAK ULAYAT DAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan di kabupaten/kota, Bupati/Walikota membentuk Tim IP4T.
- (2) Tim IP4T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang Kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Unsur ...

- c. Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai anggota;
- d. Unsur Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota;
- e. Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
- f. Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan yang terletak lintas kabupaten/kota, Gubernur membentuk Tim IP4T.
- (2) Tim IP4T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Unsur Dinas Provinsi yang menangani urusan di bidang Kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai anggota;
 - d. Unsur Dinas/Badan Provinsi yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota;
 - e. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terkait sebagai anggota;
 - f. Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
 - g. Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota.

Pasal 4

Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertugas:

- a. menerima pendaftaran permohonan IP4T;
- b. melakukan verifikasi permohonan;
- c. melaksanakan pendataan lapangan;
- d. melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan;
- e. menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya;
- f. menyerahkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. satuan wilayah administrasi Kabupaten/Kota;
- b. beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- c. beberapa provinsi.

BAB III
INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN
PEMANFAATAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

Pasal 6

- (1) Terhadap bidang tanah yang dimohon ditunjukkan langsung oleh yang bersangkutan dan disetujui oleh pihak yang berbatasan langsung.
- (2) Dalam penentuan letak, batas dan luasnya, Tim IP4T menggunakan alat *Global Navigation Satellite System* tipe navigasi.

Pasal 7

Hasil pendataan lapangan Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c selanjutnya diolah dengan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis, yang menghasilkan:

- a. Peta dengan kriteria:
 - 1) untuk daerah perkotaan dalam skala paling besar 1:1.000;
 - 2) untuk daerah pedesaan dalam skala paling besar 1:10.000, dengan menggunakan peta rupa bumi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial sebagai peta dasar.
 - 3) di dalam peta penggunaan tanah dibuatkan batas administrasi desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten.
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut, dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.
- c. Bentuk, isi dan materi SPPFBT sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain terdiri dari:
 - 1) identitas pemohon;
 - 2) letak, batas dan luas bidang tanah;
 - 3) jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - 4) tahun perolehan.

Pasal 8

- (1) Hasil pengolahan data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Tim IP4T memutuskan bahwa bagi pemohon yang sudah menguasai dan menggunakan bidang tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dapat diteruskan permohonannya melalui penegasan hak.
- (2) Dalam hal bidang tanah yang dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun dapat diberikan hak atas tanah dalam rangka reforma agraria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bidang tanah yang dikuasai tidak masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikelola melalui pola pemberdayaan masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Pengakuan hak masyarakat hukum adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan IP4T dalam satu kawasan dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

BAB IV
PERUBAHAN KAWASAN HUTAN

Pasal 11

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyerahkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 12

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melakukan kajian terhadap laporan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memerintahkan pelaksanaan tata batas kawasan hutan di lapangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas hasil analisis.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil tata batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan beserta lampiran peta sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan tembusan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan perubahan kawasan hutan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V INTEGRASI PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 14

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan revisi rencana tata ruang wilayah.

Pasal 15

- (1) Revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan setelah proses peninjauan kembali yang menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi.
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Selama proses integrasi tata ruang pemberian tanda bukti hak dapat dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Pengintegrasian Keputusan Perubahan Kawasan Hutan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengenai perubahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Pengintegrasian Keputusan Perubahan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 17

Prosedur revisi terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANFAATAN TANAH DAN BATASAN LUAS

Pasal 18

Peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 19

Luas bidang tanah yang dapat diajukan untuk disertipikatkan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pelaksanaan tata batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku:

- a. Permohonan hak atas tanah dalam kawasan hutan yang telah memperoleh klarifikasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten/kota yang berisi pernyataan keabsahannya dan dilengkapi dengan peta yang memuat letak, batas dan luas diproses berdasarkan Peraturan Bersama ini.
- b. Permohonan hak atas tanah dalam kawasan hutan yang telah memperoleh klarifikasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten/kota yang berisi pernyataan keabsahannya tetapi belum dilengkapi dengan peta yang memuat letak, batas, dan luas diproses berdasarkan Peraturan Bersama ini.
- c. Terhadap hak atas tanah yang telah diterbitkan tanda bukti haknya secara sporadik kepada orang perorangan, badan sosial/keagamaan dan instansi pemerintah sesuai ketentuan di bidang pertanahan yang berada didalam kawasan hutan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 17 Oktober 2014

Plt. MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA



H. GAMAWAN FAUZI, SH.,MM.



CHAIRUL TANJUNG



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



Ir. DJOKO KIRMANTO, Dipl.HE

HENDARMAN SUPANDJI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1719